

**BAB IV**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
WALIMATUL ‘URSY SEHARI SEMALAM DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KECAMATAN  
MANDASTANA KABUPATEN BARITO KUALA**

**A. Laporan Hasil Penelitian**

**1. Penyajian Data**

Selanjutnya peneliti akan menyajikan profil secara umum tokoh masyarakat yang menjadi informasi penelitian ini. Berikut adalah ulasannya :

1. Tokoh Agama

a. Identitas informan I

Nama : Muhammad Ali Yusran

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an  
Nurul Hidayah

Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 5 Juli 1992

Alamat : Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana,  
Kabupaten Barito Kuala.

b. Identitas informan II

Nama : H. Muhammad Saidilah S.Ag

Jabatan : Plh Kepala KUA Kecamatan Mandastana

Tempat Tanggal Lahir : Barito Kuala, 15 Juli 1971

Alamat : Desa Bangkit Baru, Kecamatan Mandastana,

Kabupaten Barito Kuala.

c. Identitas informan III

Nama : Warso

Pekerjaan : Ustaz atau Pemuka Agama

Tempat Tanggal Lahir : Jateng, 07 Februari 1954

Alamat : Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana,  
Kabupaten Barito Kuala.

d. Identitas informan IV

Nama : Chairul Asror, S. Ag

Pekerjaan : Penceramah

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 10 Januari 1960

Alamat : Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana,  
Kabupaten Barito Kuala.

e. Identitas informan V

Nama : Tafsir Rahman

Pekerjaan : Ustaz atau Pemuka Agama

Tempat Tanggal Lahir : Lok Baintan, 05 Agustus 1975

Alamat : Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana,  
Kabupaten Barito Kuala

2. Tokoh Budaya

a. Identitas informan I

Nama : Agus Esthi Panti Iti

Pekerjaan : Seniman Budaya Jawa

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 10 Agustus 1967

Alamat : Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana  
Kabupaten Barito Kuala.

b. Identitas informan II

Nama : Nasimin

Jabatan : Anggota Kesenian Kebudayaan Jawa

Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 03 Maret 1983

Alamat : Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana,  
Kabupaten Barito Kuala.

c. Identitas informan III

Nama : Suharto

Jabatan : Bendahara Kesenian Kebudayaan Jawa

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 18 Oktober 1966

Alamat : Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana,  
Kabupaten Barito Kuala.

3. Tokoh Pejabat

a. Identitas informan I

Nama : Muhammad Noor, S.Pd

Jabatan : Sekretaris Desa Bangkit Baru

Tempat Tanggal Lahir : Bangkit Baru, 4 Oktober 1976

Alamat : Desa Bangkit Baru, Kecamatan Mandastana  
Kabupaten Barito Kuala.

b. Identitas informan II

Nama : Abdul Munib, S.Pd  
Jabatan : BPD (Badan Pengawas Desa)  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 5 Juli 1976  
Alamat : Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana,  
Kabupaten Barito Kuala.

## **2. Pendapat Beberapa Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandastana**

### **Kabupaten Barito Kuala Terhadap Walimatul Ursy Sehari Semalam**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan 3 tokoh masyarakat (10 orang), peneliti menemukan perbedaan pendapat dari tokoh masyarakat yang diantara yaitu tokoh agama, tokoh budaya, dan tokoh pejabat terhadap walimatul 'ursy dalam waku sehari semalam. Berikut beberapa pendapat itu antara lain:

#### **1. Muhammad Ali Yusran**

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, beliau sebagai tokoh ulama mengatakan walimatul 'ursy merupakan suatu perayaan yang bertujuan untuk memberitahu orang banyak sebagai pengumuman bahwa pasangan ini telah halal. Karena resepsi pernikahan ini dilaksanakan setelah adanya akad nikah dari penyatuan antara laki-laki dengan perempuan yang belum ada ikatan yang sah, lalu diadakan akad nikah untuk melaksanakan ijab dan qobul, dan baru setelahnya mengadakan walimah. Dalam walimatul 'ursy beliau mengatakan

pelaksanaannya itu tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan berupa sunnah muakkad.

Menurut beliau aturan ketetapan lama waktu melaksanakan walimatul 'ursy tidak diatur secara khusus pada agama Islam. Oleh karena itu, mengadakan walimah dengan waktu sehari semalam itu dibolehkan saja, selama tidak menyalahi syariat. Jika pelaksanaan walimatul 'ursy terdapat menyimpang dari syariat Islam hukumnya adalah haram. Dan selama keluarganya mampu untuk melaksanakan resepsi pernikahan dari pagi sampai malam tidak menjadi masalah.

Kegiatan acara walimatul 'ursy menurut beliau memiliki manfaat untuk bersedekah kepada orang banyak, bahkan dalam acaranya dari pagi hari sampai malam kepada kerabat terdekat atau tetangga dapat terjamin, sehingga membuat dapat pahala dari orang menyelenggarakan walimah itu. Termasuk dari hiburan yang dihadirkan itu adalah seperti lagu-lagu islami, agar mengingatkan kepada tamu yang hadir untuk bershawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan untuk lebih tidak menyetujui tentang walimatul 'Ursy sampai malam hari, karena pada dasarnya malam hari adalah waktu untuk beristirahat dari segala aktivitas.<sup>1</sup>

## 2. H. Muhammad Saidilah S. Ag

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Yusran, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Tabing Rimbah, 11 Juli 2023.

Tokoh masyarakat yang perannya sebagai tokoh agama berikutnya yaitu pelaksana harian kepala KUA Kecamatan Mandastana. Menurut beliau terhadap walimatul 'ursy itu adalah resepsi pernikahan yang diselenggarakan setelah adanya akad nikah. Beliau mengatakan hukumnya menyelenggarakan walimatul 'ursy dalam Islam adalah sunnah saja. Menurut beliau dari pengetahuan masyarakat pada zaman sekarang yang mengarah lebih tinggi pendidikannya, maka tentang walimatul 'ursy ini juga telah memahani bahwa pelaksanaannya bukan sebagai keharusan, yang tentu perlu diperhatikan yaitu akad nikahnya itu telah dilaksanakan.

Masyarakat di wilayah kecamatan mandastana pada setiap desanya memang mayoritasnya adalah orang yang bersuku Banjar, namun juga ada suku lain yaitu transmigran dari pulau Jawa sejak sebelum tahun 2000-an kata beliau. Menurut beliau acara walimah ditetapkan waktunya menyesuaikan dengan adatnya masing-masing, seperti suku Banjar rata-rata yang pelaksanaannya sampai siang hari dan suku lain misalnya suku Jawa melaksanakan walimatul 'ursy sampai malam hari. Tidak ada dalil khusus untuk walimatul 'ursy dari segi waktu kata beliau, dalil yang ada yaitu Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah dengan salah satu istri beliau bernama Zainab

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى

Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Kemudian menurut Beliau bahwa masalah mursalah merupakan sesuatu yang baik secara akal, dengan demikian akan mendapatkan kebaikan dan untuk menghindarkan keburukan bagi manusia. Maka dengan adanya walimatul 'ursy pada waktu sehari semalam dari segi masalah mursalah akan membuat silaturahmi semakin erat dengan kerabat tetangga maupun keluarga serta gotong royong yang dilakukan masyarakat sekitar membuat hal berdampak positif. Menurut beliau juga mengatakan sebab resepsi pernikahan dari pagi sampai malam ini dalam Islam tidak ada larangan, yang telah telaksana bertahun-tahun dari masyarakat dalam penetapan waktu walimah bisa menghargai satu sama lain dengan bertoleransi. Adapun menurut beliau ketetapan waktu walimatul 'ursy zaman sekarang lebih baiknya cukup seharian saja, yaitu tidak sampai malam. Sebab baik penyelenggara walimah dan tetangga yang membantu terselenggaranya resepsi pernikahan akan membuat faktor kelelahan dan harus bekerja pada besok hari, ditambah seiring

berkembangnya zaman banyak masyarakat telah memasuki pekerjaan yang sifatnya kantor.<sup>2</sup>

### 3. Warso

Menurut beliau walimatul 'ursy itu acara resepsi pernikahan dengan membuat makanan agar dihidangkan kepada tamu undangan. Melaksanakan walimatul 'ursy hukumnya adalah sunnah. Beliau mengatakan arti dari sunnah ini jika seorang yang telah menikah itu tidak mampu untuk mengadakan walimah dan pada akhirnya tidak diadakan resepsi pernikahannya, maka tidak mendapat dosa. Jadi walaupun orang yang kehidupan sebenarnya tidak terlalu mampu, tetapi tetap ingin mengadakan walimatul 'ursy itu cukup dengan walimah yang semampunya saja yaitu tidak memaksakan diri di luar dari batas kemampuan.

Menurut beliau terhadap ketetapan lama waktu dalam mengadakan walimatul 'ursy tergantung daripada pemilik acara yang mengadakannya. Sebagaimana pada umumnya pelaksanaan walimah orang Jawa sehari semalam ini merupakan hal yang bagus, karena ini dianggap sebagai momen berharga yang dari keluarga melaksanakan resepsi tersebut yang membawa kebahagiaan dari keluarga maupun kedua mempelai. Beliau mengatakan tidak ada dalil khusus jika walimatul 'ursy dilihat dari segi waktunya, namun pada dasarnya Rasulullah SAW pernah mengadakan dari satu atau dua istrinya sehingga menjadi suatu sunnah.

---

<sup>2</sup> Muhammad Saidilah, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Bangkit Baru, 11 Juli 2023.



Dari tempat tinggal sekitar desa beliau tempati juga mengadakan walimatul 'ursy sampai malam hari. Beliau mengatakan dalam segi masalah mursalah yaitu artinya mendapatkan suatu kemanfaatan dari walimah ini karena pada malam harinya juga biasanya masyarakat yang mengadakan walimah mengadakan acara maulid habsyi dan beliau sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat untuk membacakan do'a yang pada resepsi pernikahan itu malamnya ada pihak penyelenggara walimatul 'ursy sekaligus mengadakan hajatan. Dari acara keagamaan ini adalah hal yang baik dan hiburan musik ketika malam hari itu dibawakan tidak berpotensi mengganggu masyarakat.<sup>3</sup>

#### 4. Chairul Asror

Beliau adalah sebagai tokoh masyarakat yang perannya adalah penceramah, bahwa menurut beliau arti dari walimatul 'ursy adalah resepsi pernikahan yang berguna untuk menyampaikan bahwa seseorang laki-laki dengan perempuan itu telah menjadi pasangan suami istri. Hukumnya kata beliau adalah sunat, tetapi masih ada masyarakat yang masih menganggap mengenai walimatul 'ursy ini dianggap suatu keharusan yang artinya wajib. Ketetapan waktu walimatul 'ursy sesuai dengan Islam adalah setelah ijab qobul. Namun ketika masyarakat desa yang ada di kecamatan Mandastana melaksanakan walimah sehari

---

<sup>3</sup> Warsa, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Puntik Dalam, 10 Juli 2023.

semalam tidak terdapat ketentuan dalil khusus diterapkan dan tidak ada larangan juga dalam Islam acara walimah dengan waktu sehari semalam.

Menurut beliau, karena tidak ada dalil untuk perintah dan larangannya. Hal ini hanya sebagai tradisi dari masyarakat yang di bawa turun temurun dari orang tua sejak dulu. Sehingga tradisi ini menjadi baik karena menyesuaikan temu undangan, dari banyaknya yang di undang dan datang ke acara walimatul 'urs tersebut, penyelenggara walimah membuka kesempatan untuk menyesuaikan dari tempatnya cukup terbatas, maka ada waktu bisa datang dari pagi, sore, siang dan bahkan malam hari.

Acara walimatul 'ursy yang biasanya di suatu desa mayoritasnya kebanyakan adat jawa tentu waktunya sehari semalam kata beliau, dan apabila tidak diadakan dalam waktu sehari semalam menurut beliau bisa saja masyarakat protes. Tetapi belum pernah ada yang mengadakan resepsi pernikahan pada desa Karang Indah dan Karang Bunga kecamatan Mandastana hanya melaksanakan acara walimatul 'ursy dari waktu pagi sampai siang hari karena di tempat kedua desa ini di tempati penduduk kebanyakannya masyarakat Jawa.<sup>4</sup>

##### 5. Tafsir Rahman

Pengertian walimatul 'ursy menurut beliau merupakan kegiatan yang sakral dalam agama Islam karena menjalankan sunnahnya Nabi

---

4 Chairul Asror, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Karang Indah, 6 Juli 2023.

Muhammad SAW. yang mana jika dilihat pada masyarakat sekitar memiliki perbedaan pada cara pelaksanaannya. Dengan seiring berjalannya waktu dari dulu sampai sekarang juga memiliki perubahan cara untuk walimatul ‘ursy ini khususnya pada kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala. Maksudnya yaitu setiap desa terdapat perbedaan dalam mengadakan resepsi pernikahan sebab ada adat yang berbeda-beda.

Terhadap yang mengadakan walimatul ‘ursy harus memperhatikan segi umurnya dari kedua mempelai cukup umurnya yang disebut juga dengan baligh, agar kedepannya untuk rumah tangga memiliki kedewasaan berpikir, lalu keduanya harus sama-sama Islam dan walinya harus ada serta dihadiri dua orang saksi. Maka dari itulah perkawinan dapat dikatakan sah, sehingga kemudian dari acara walimatul ‘ursy bisa dilaksanakan dengan baik. Alasannya yaitu dari hukumnya resepsi pernikahan hanya sunnah saja, namun lebih baik dilaksanakan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Adanya acara walimatul ‘ursy ini tidak ada ketentuan khusus yang diatur dalam Islam yang artinya juga tidak ada batasan waktunya. Selama tidak dianggap mengganggu oleh tetangga sekitar maka boleh dilakukan. Begitu juga terhadap masyarakat yang mengadakan resepsi pernikahan pada waktu sehari semalam, apabila warga sekitar pada wilayah tersebut dan telah memiliki izin dengan pemerintah maka boleh saja dilaksanakan selama waktu sehari semalam resepsi pernikahannya.

Namun untuk dalil tidak ada secara khusus diatur, tetapi pada saat walimatul 'ursy memiliki hiburan untuk masyarakat maka itu menjadi suatu aspek masalah mursalahanya, selain itu tentu jangan sampai ada hal yang mengandung maksiat pada acara yang diadakan.<sup>5</sup>

#### 6. Agus Esthi Panti Iti

Menurut beliau walimatul 'ursy adalah acara untuk merayakan pesta pernikahan. Dari segi agama pun hukumnya sunnah untuk mengadakan walimah, meskipun hanya sunnah jika walimatul 'ursy diselenggarakan tentu yang diundang sangat dianjurkan untuk berhadir, karena dari aspek budaya di masyarakat apabila ada orang yang sering tidak hadir diundangan maka biasanya orang yang tidak hadir tersebut ketika mengadakan acara walimahan tidak dihadiri oleh yang mengundang sebelumnya. Lama waktu resepsi pernikahan juga sudah menjadi hal yang lazim setiap masyarakat umumnya suku Jawa mengadakan acara resepsi pernikahan dalam waktu sehari semalam. Bahkan orang suku Banjar yang tinggal di desa yang mayoritasnya orang Jawa juga mengadakan walimah sehari semalam untuk menyesuaikan tempat tinggal dengan budaya yang biasa masyarakat lakukan.

Untuk dalil agama tentang walimatul 'ursy tersebut yang diadakan sehari semalam tidak ada diatur secara khusus. Adapun menurut beliau sebagai budayawan, jika dilihat pada aspek sejarahnya yaitu dalam

---

<sup>5</sup> Tafsir Rahman, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Tabing Rimbah, 07 November 2023.

menentukan tanggal resepsi pernikahan bagi suku Jawa itu menyesuaikan hitungan tanggal lahir dari mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang disebut dengan weton. Karena jika tidak mengikuti hitungan itu pada pelaksanaan resepsi pernikahan ada hal ghaib yang mengakibatkan hal buruk dapat terjadi, baik kepada mempelai laki-laki atau perempuannya atau kepada keluarga diantara keduanya. Seperti contoh kata beliau yang pernah dilihat terdapat orang yang menyelenggarakan walimatul 'ursy tidak sesuai hitungan weton, ada kejadian lauk yang dihidangkan dalam wajan ternyata membusuk ketika dihari pelaksanaan walimahnyanya, padahal beberapa jam sebelumnya dilihat kualitas makanannya terlihat bagus. Maka dari situ masyarakat adat Jawa yang masih kental dengan budaya mengadakan walimah tidak tentu dihari libur saja. Dengan hal itu, walimah yang diadakan tidak dihari libur tersebut masyarakat kebanyakan sibuk bekerja dari pagi sampai siang bahkan sampai sore. Maka diberi kesempatan untuk hadir di malam hari untuk diadakan walimatul 'ursy oleh tiap penyelenggara walimahnyanya kepada yang sibuk bekerja di siang hari.

Mengartikan masalah mursalah menurut beliau yaitu kemanfaatan yang didapat dari acara resepsi pernikahan dari pagi sampai malam hari. Meskipun walimatul 'ursy yang diadakan ini belum pernah ada dilaksanakannya sampai siang hari saja, tetapi menurut beliau tanggapan masyarakat tidak menjadi masalah. Namun, ketika walimatul 'ursy tidak diadakan sampai malam hari yang pelaksanaannya selain hari

libur itu, tentu tidak banyak yang datang karena tamu undangan biasanya siang sibuk bekerja. Maka resepsi pernikahan sampai malam hari dapat dikatakan sebagai kemanfaatan untuk tamu undangan, yang tentu menurut beliau tamu undangan sangat berharap juga untuk bisa menghadiri pesta pernikahan tersebut.<sup>6</sup>

#### 7. Nasimin

Hasil wawancara dengan beliau sebagai tokoh masyarakat yang perannya adalah seorang anggota kebudayaan Jawa yaitu menurut beliau walimatul 'ursy merupakan resepsi pernikahan sebagaimana yang dikatakan orang-orang pada umumnya. Dengan memaknai walimatul 'ursy itu tetap hukumnya sunnah, meski sebagian masyarakat ada yang paham bahwa acara untuk mengadakan resepsi pernikahan adalah dihukumi pada Islam sunnah, dalam adat Jawa juga memahami yang demikian mengikuti dari Islam bagi masyarakat beragama Islam. Waktu sehari semalam yang diadakan masyarakat di desa yang mayoritasnya Jawa ini telah turun temurun sejak dulu. Beliau mengatakan dari adanya masyarakat yang dominannya Jawa mengadakan resepsi pernikahan sampai malam hari bukan pada saat waktu berada di perantauan Kalimantan tepatnya di Desa Puntik dalam juga kebanyakan masyarakat Jawa dan sebagian suku Banjarnya. Namun di provinsi Jawa telah diadakan resepsi pernikahan sehari semalam.

---

<sup>6</sup> Agus Esthi Panti Iri, Tokoh Budaya, *Wawancara Pribadi*, Karang Bunga, 6 Juli 2023.

Ketetapan waktu walimatul 'ursy sampai malam hari untuk dalilnya tidak ada, jadi memakai langkah meminta pendapat dari ulama untuk resepsi pernikahan agar sesuai dengan syariat Islam. Menurut beliau tentang resepsi pernikahan sampai malam hari adalah suatu kesempatan untuk bersilaturahmi dengan tetangga, yang biasanya baik dari penyelenggara walimatul 'ursy maupun tetangga sekitar biasanya sibuk dalam bekerja, maka pada saat walimatul ursy bisa bertegur sapa satu sama lain.

Aspek kemanfaatannya juga dapat dirasakan bahwa maksud dari masalah mursalah untuk hal walimah ini adalah pada saat pelaksanaannya sampai malam hari, di waktu malam hari tersebut ada momen selain dari pada hiburan musik Islami, terdapat hiburan kebudayaan yang dapat memperkenalkan kepada yang masih muda tentang budaya Jawa, baik itu misalnya kesenian kuda lumping, reog, tarian, dan sejenisnya tentang kebudayaan Jawa tersebut. Kepada anak-anak maupun remaja dapat belajar dan memahami kebudayaan Jawa khususnya kepada yang masih muda keturunan Jawa. Karena di desa Puntik Dalam juga mengikuti budaya suku Banjar, dengan mengadakan walimatul 'ursy di hari libur saja yaitu hari minggu, tetapi pelaksanaannya tetap sehari semalam pada pelaksanaan walimatul ursy tersebut.<sup>7</sup>

## 8. Suharto

---

<sup>7</sup> Nasimin, Tokoh Budaya, *Wawancara Pribadi*, Puntik Dalam, 10 Juli 2023.

Menurut beliau tentang walimatul ursy ini mengartikan sebagai acara resepsi pernikahan yang berguna untuk mendekatkan atau mendatangkan keluarga yang jauh agar bisa berkumpul. Walimatul 'ursy ini hukumnya sunnah, disamping itu masyarakat dalam hal acara ini cukup antusias untuk mengadakannya. Telah dari zaman ke zaman walimatul 'ursy dari kebudayaan Jawa ini sampai malam hari dengan alasan adanya kalender Jawa yang disebut dengan weton yaitu hitungannya, lalu neptu artinya dino atau hari untuk menetapkan tanggal resepsi pernikahannya dan meleden atau rewang yang artinya membantu dalam tradisi adat Jawa.

Menurut beliau tentang resepsi pernikahan sampai malam hari yang terus diadakan dan sudah menjadi kebiasaan membuat masyarakat senang dengan alasan sejak dulu selain dari pada aspek acara resepsi pernikahannya, namun juga pihak penyelenggara resepsi pernikahan memberikan hiburan yang ketika itu juga masyarakat atau tamu undangan yang hadir kebanyakan pada malam hari, ketika malam hari itu diberikan hiburan berupa kesenian kuda lumping, reog, atau budaya lainnya yang berasal dari Jawa dapat menjadi salah satu langkah mempertahankan budaya yang ada dan ditonton masyarakat walaupun tidak tinggal di provinsi Jawa, yaitu dengan tinggal di desa yang juga wilayah transmigrasi adalah mayoritas budaya Jawa yang tinggal disekitar kecamatan Mandastana.



Dilihat pada masalah mursalahnya ini tentu membawa hal kebaikan atau suatu manfaat dan menghilangkan keburukan, sebab ketika malam hari pemuda yang keturunan Jawa masih remaja memilih untuk melihat hiburan kebudayaannya dan bahkan banyak yang belajar tentang kebudayaan yang dibawakan setiap malam untuk acara walimatul 'ursy di malam harinya agar juga ikut tampil diacara hiburan tersebut. Beliau mengatakan walaupun daerah desa transmigrasi yang mayoritas orang Jawa yaitu sekitaran kecamatan Mandastana ini tentu memiliki beda-beda wilayah asalnya walau sama-sama perantauan dari provinsi Jawa. Ada yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan kabupaten yang berbeda juga memiliki kebiasaan yang berbeda pada saat walimatul 'ursy. Tetapi masyarakat tetap sepakat meski budaya dibawakan berbeda tetapi acara walimatul 'ursy dalam waktu sehari semalam tetap dilaksanakan sampai sekarang.<sup>8</sup>

9. Muhammad Noor, S.Pd

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, beliau sebagai tokoh masyarakat yang posisinya adalah pejabat di desa. Menurut beliau walimatul 'ursy berupa memberikan undangan kepada masyarakat sekitar dan keluarga untuk memberitahu bahwa kedua mempelai laki-laki dan perempuan telah menikah. Dalam Islam hukum mengadakan walimatul 'ursy itu sunnah, tetapi dalam pandangan masyarakat biasanya juga

---

<sup>8</sup> Suharto, Tokoh Budaya, *Wawancara Pribadi*, Karang Indah, 6 Juli 2023.

menganggap keharusan yang dilaksanakan. Tetapi tanggapan dari masyarakat dilaksanakan di setiap daerah berbeda-beda untuk waktunya. Kata beliau terhadap masyarakat yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan sampai siang saja atau ada yang ingin melaksanakan resepsi pernikahannya sampai malam setuju saja, namun juga lebih melihat bagaimana kebanyakan masyarakat dalam mengadakan walimatul 'ursy di daerah itu.

Menurut beliau tidak terdapat dalil untuk ketetapan walimatul 'ursy sampai malam hari, namun dari segi masalah mursalnya dari segi agama yang diadakan hiburan tersebut kebiasaan masyarakat selain dari budaya kebudayaan Jawa tetapi ada hiburan berupa sholawat yaitu maulid habsyi memiliki manfaat yang baik kepada tamu undangan yang hadir untuk mengingatkan bersholawat. Atau bahkan dari aspek budaya yang dibawakan untuk memberitahu kepada remaja untuk pentingnya belajar kebudayaan khususnya budaya Jawa yang mereka laksanakan sampai malam hari di acara walimatul 'ursy. Disamping itu menurut beliau untuk ketetapan waktu resepsi pernikahan sampai siang hari saja cukup dan maksimal di sore hari telah selesai. Karena mayoritas di beberapa desa pada wilayah kecamatan Mandastana mengadakan walimatul 'ursy seharian saja dan hanya beberapa desa yang melaksanakannya sampai malam hari, dengan demikian beliau

mengatakan menyesuaikan budaya mayoritas masyarakat asli lebih baik.<sup>9</sup>

#### 10. Abdul Munib, S.Pd

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut beliau arti walimatul 'ursy memaknai resepsi pernikahan untuk maksud meramaikan, yang pelaksanaannya setelah akad nikah. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa hukum mengadakan walimatul 'ursy ini adalah sunnah dan beliau berkata hal ini adalah sunnah yaitu jika dilaksanakan mendapat pahala dan di tinggalkan tidak berdosa. Ketetapan lama waktu walimatul di sebagian desa pada wilayah kecamatan Mandastana adalah dari pagi sampai malam hari dengan melaksanakannya adalah suku Jawa. Menurut beliau karena resepsi pernikahannya dari pagi sampai malam adalah kebiasaan masyarakat maka adalah hal yang wajar dan sudah ada izin dari pihak berwenang maka tidak menjadi masalah.

Untuk dasar hukumnya tidak ada secara khususnya untuk pelaksanaan walimatul 'ursy tersebut, hal ini mengikuti adat tradisi pada umumnya. Mengenai manfaat yang dimaksud pada masalah mursalah ini yaitu memberi kesempatan kepada keluarga yang jauh sebagai tamu undangan untuk menyempatkan waktu agar bisa berhadir di acara walimatul 'ursy dan untuk memberikan waktu yang banyak untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Noor, Tokoh Pejabat, *Wawancara Pribadi*, Bangkit Baru, 11 Juli 2023.

bersilaturahmi baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat sekitar dari pihak penyelenggara acaranya dan pihak penyelenggara walimatul 'ursy yang lain melakukan hal yang sama yang manfaatnya juga untuk meningkatkan kebersamaan dari adanya gotong royong untuk persiapan resepsi pernikahannya yang diadakan.<sup>10</sup>

Informan yang telah memberikan informasi memiliki tanggapan yang beragam, setelah dilakukan wawancara oleh peneliti yaitu kepada tokoh masyarakat tentang penyelenggaraan walimatul 'ursy tergantung pihak yang akan mengadakannya dan telah dari zaman ke zaman pada tempat tinggal mereka pada desa yang mayoritasnya orang Jawa mengadakan walimatul 'ursy sampai malam hari, sehingga masyarakat mengusahakan untuk perkawinan sampai malam hari, bukan hanya itu mereka juga berpendapat bahwa hiburan yang dibawakan dari pagi sampai malam itu tergantung dari keluarganya yang memiliki kebiasaan dalam hal hiburannya.

Meskipun pemikiran seperti ini tidak salah namun sedikit keliru, alasannya adalah agar penyelenggara walimah selalu memperhatikan waktu yang digunakan untuk resepsi pernikahan juga sesuai dengan kebiasaan tradisi masyarakat serta tidak menganggap bahwa walimatul 'ursy berfokus hiburan saja yang diutamakan tetapi juga kenyamanan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Isra/17:7 yang berbunyi :

---

<sup>10</sup> Abdul Munib, Tokoh Pejabat, *Wawancara Pribadi*, Karang Bunga, 6 Juli 2023.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسَ ۖ تَوَّابًا ۖ يُجْزِيكُمْ وَلِيَدْخُلُوا

الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitul Maqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai".<sup>11</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk berbuat baik dengan sesama, yang salah satu caranya dengan melaksanakan walimatul 'ursy tidak kehendak diri pribadi tetapi melihat yang telah ditetapkan kebiasaan masyarakat tersebut untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 282.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks**

No	Subjek Penelitian/ Informan	Pandangan Tokoh Masyarakat	Penilaian
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak Abdul</li> <li>- Bapak Agus</li> <li>- Bapak Chairul</li> <li>- Bapak Nasimin</li> <li>- Bapak Suharto</li> <li>- Bapak Warso</li> <li>- Bapak Tafsir</li> </ul>	Tokoh masyarakat yang menyetujui adanya walimatul ‘ursy sehari semalam	Tokoh masyarakat berpendapat bahwa itu telah dilaksanakan sejak lama, selain itu karena ada hitungan weton maka acara walimatul ‘ursy tidak tentu di hari minggu, maka memberi kesempatan untuk tamu undangan pada malam hari.
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak Ali (Tokoh Agama)</li> <li>- Bapak Noor (Tokoh Pejabat)</li> <li>- Bapak Saidillah (Tokoh Agama)</li> </ul>	Tokoh masyarakat yang tidak menyetujui adanya walimatul ‘ursy sehari semalam	Tokoh masyarakat berpendapat bahwa walimatul ‘ursy sehari semalam akan memerlukan biaya yang besar dan hiburan di malam hari cenderung mengganggu sebagian masyarakat.

## **B. Analisis Data**

### **1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Walimatul ‘Ursy Sehari Semalam Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala**

Walimatul ‘ursy atau resepsi pernikahan yang diselenggarakan sehari semalam merupakan sebuah realitas sosial yang menjadi fenomena nyata dimasyarakat beberapa desa kecamatan Mandastana, yang tentu ada alasan-alasan dari penyelenggaranya yaitu khususnya pada masyarakat suku Jawa atau sebagian masyarakat suku asli daerah yaitu suku Banjar yang tinggal di wilayah desa yang mayoritasnya orang Jawa. Bagi mereka suku Jawa beranggapan walimatul ‘ursy sampai malam hari adalah langkah memberi kesempatan untuk tamu undangan yang tidak bisa hadir di pagi, siang, atau sore hari karena adanya kesibukan dalam pekerjaan.

Acara yang diadakan oleh masyarakat pada walimatul ‘ursy sampai malam hari ini mengandung pro dan kontra bagi tokoh masyarakat. Pihak penyelenggara walimatul ‘ursy sehari semalam bagi tokoh masyarakat mempunyai berbagai alasan berbagai macam, seperti karena faktor agama yang tidak ada ketetapan khusus dalam waktu walimah, faktor geografis, faktor administrasi, faktor ekonomi, serta faktor sosial dan budaya.

Berbagai keragaman setiap golongan dan daerah di negara Indonesia, maka setiap warga negara dapat saling bertoleransi. Dalam UU No. 1 tahun

1974 tentang perkawinan tercantum pada pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Berlakunya Undang-Undang tersebut dapat menjadi pedoman untuk masyarakat bahwa peraturan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Dengan dipahami bahwa dari peraturan di atas, pelaksanaan walimatul ‘ursy yang diselenggarakan tentu kedua mempelai laki-laki dan perempuan telah sah menjadi suami istri, sebagai kedua pasangan yang tentu wajib memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Dari kehidupan rumah tangga yang saling menyesuaikan dan memahami serta kehidupan masyarakat untuk berinteraksi sosial.

Wujud melaksanakan dari Undang-Undang tentang Perkawinan seperti mengikuti tradisi kebanyakan masyarakat untuk tempat penyelenggaraan walimatul ‘ursy. Pihak perempuan atau laki-laki dijadikan tempat untuk penyelenggaraan walimah yang tinggal di wilayah mayoritas masyarakat melaksanakan walimatul ‘ursy dalam waktu sehari semalam tentu mengikuti tradisi yang ada pada masyarakat tersebut agar tumbuh saling menghargai dan



menghormati. Selama tidak melenceng dari syariat Islam dari istri mamatuhi hak dan kewajiban kewajiban suami ataupun sebaliknya.<sup>12</sup>

Pada agama Islam menganjurkan kepada para manusia yang telah melakukan akad nikah untuk mengumumkan pernikahan itu berupa mengadakan walimatul ‘ursy agar dapat diketahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri. Begitu juga dari jumhur ulama mengatakan hukumnya menyelenggarakan walimatul ‘ursy hukumnya adalah sunnah, sebagaimana dari hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>13</sup>

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن

عوف، وعليه ردع زعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَهَيْمٌ؟» فقال: يا رسول الله

تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتهما؟ قال: وَزُنُّ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمُّ وَلَوْ

بشاة

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW melihat ke wajah Abdurrahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Nabi berkata: ‘apa ini’ Abdurrahman berkata: ya Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi seorang perempuan dengan mahar sebanyak 5 (lima) dirham’. Nabi bersabda: ‘semoga Allah memberi berkat kepadamu, adakanlah walimah meskipun

<sup>12</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 78.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), cet. Ke-1, hlm. 117.

hanya dengan memotong seekor kambing.” (HR. Bukhari : 4860 dan HR.Muslim 1427)<sup>14</sup>

Pelaksanaan walimatul 'ursy dalam Islam secara hukumnya tidak terdapat jelas mengenai pengaturannya terhadap resepsi kawin perlu satu hari ataupun lebih, dengan alasan tidak ada dalil secara khusus. Tetapi tujuan resepsi pernikahan adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar, keluarga, maupun yang menjadi tamu undangan. Terhadap resepsi pernikahan merupakan yang di dalamnya syarat berbeda-beda dari segi tradisi. Kewajiban dan hak antar dua pasangan tercantum yang ada secara hukum yaitu Undang-Undang mengenai pembahasan perkawinan.

Bahwa perlunya umat Islam untuk menyadari khususnya masyarakat di Indonesia ini mengenai resepsi pernikahan adalah hal yang penting dari segi aspeknya untuk mengumumkan sebab ini ajaran Islam dan memang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkawinan dilihat dari tujuannya pada masyarakat dan bahkan secara pribadi, termasuk walimatul 'ursy ini akan menjadi fakta dari adanya pelaksanaan akad nikah telah terikat berdasarkan sahnya segi hukum Islam. Adapun mengenai pendapat jumhur ulama bahwa terdapat kebolehan melaksanakan walimatul 'ursy selama dua hari atau lebih apabila:

---

14 Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2009) hlm. 367.

- a. Terdapat kecukupan secara materi dan kemauan serta mudah bagi suami menerima melakukannya.
- b. Larangan untuk merasa ingin dipuji karena lebih dua hari, yang disebut itu dengan sum'ah.
- c. Menyesuaikan undangan yaitu tamu undangan hari pertama tidak boleh ikut datang yang hari kedua undangannya.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pendapat ulama mengenai walimatul 'ursy dalam waktu sehari semalam diperbolehkan selama tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti di atas. Jumhur ulama yang digunakan sebagai ketentuan sebab tidak ada pengaturan waktu secara khusus dalam al-qur'an maupun hadits, sehingga mengambil dari perpektif masalah mursalahnya. masalah mursalah dapat dijadikan satu alasan untuk menetapkan hukum syara' dari jumhur ulama dengan syarat:

- a. Rasional. Dengan akal dihadapkan pada masalah mursalah, maka itu bisa diterima sebab memakai akal. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada mashlahah mursalah
- b. Sejalan atau sinergi dengan maqhasid syari'ah
- c. Untuk menghilangkan kusilitan disebut dengan raf'ul haraj, maka hal tersebut menggunakan prinsip dasar yang disebut dharuri.

Berdasarkan penelitian, ternyata penyelenggaraan walimatul 'ursy sehari semalam ini memiliki sebab dan latar belakang, dengan berbagai faktor, yaitu:

1. Dalam faktor secara agama dari resepsi pernikahan dalam waktu sehari semalam di sebagian desa kecamatan Mandastana adalah masih ada masyarakat yang menganggap pelaksanaan walimah adalah menjadi keharusan sehingga menjadi kearah hal yang wajib, padahal dalam Islam hukum menyelenggarakan walimah hukumnya hanya sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun karena pengetahuan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah maka masih menyelenggarakan walimatul 'ursy sehari semalam secara turun temurun. Menurut peneliti, sebagai masyarakat harus memahami dari pelaksanaan walimatul 'ursy bukan hal yang wajib dalam Islam agar tidak memberatkan diri sendiri untuk mengadakan walimah pada waktu sehari semalam. Manfaatnya dari mengetahui walimatul 'ursy adalah suatu yang sunnah dalam Islam, agar tidak memberatkan diri untuk menyelenggarakan walimah sampai malam hari dan faktor dari ini supaya tidak merugikan sebagai penyelenggara walimah yang akan menyebabkan lelahnya untuk berkegiatan selama resepsi pernikahan yang diadakan sehari semalam.
2. Salah satu penyebab berikutnya dari segi geografis. Masyarakat daerah kecamatan Mandastana terdapat beberapa desa yang memiliki mayoritas suatu suku, khususnya suku Jawa di daerah tertentu mengadakan walimatul 'ursy untuk sehari semalam. Maka di satu desa yang terdapat

mayoritasnya suku Jawa, walaupun ada sebagian suku Banjar maka menyesuaikan walimatul 'ursy nya diadakan dengan waktu sehari semalam.

3. Selain itu faktor administrasi adalah setelah terlaksananya akad nikah, masyarakat telah melakukan izin kepada kantor desa setempat untuk melaksanakan walimatul 'ursy sehari semalam. Maka dari adanya izin ini tidak menjadi masalah pelaksanaan walimatul 'ursy tersebut.
4. Terdapat faktor ekonomi. Di kecamatan Mandastana pekerjaan masyarakat yaitu petani dan pedagang sehingga untuk melaksanakan walimatul 'ursy sehari semalam memerlukan dana yang cukup banyak. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa dalam Islam untuk mengadakan pernikahan cukup sederhana dan semampunya saja. Sebab tidak hanya keperluan dekorasi pelaminan dan makanan yang diperlukan, tetapi hiburan yang disiapkan sampai malam hari juga membutuhkan biaya.
5. Faktor sosial dan budaya. Jika kita mengamati situasi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, dapat terlihat dengan jelas bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat desa, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami maksud yang diinginkan oleh

hukum.<sup>15</sup> Khususnya dalam hukum Islam terkait walimatul 'ursy. Masyarakat daerah kecamatan Mandastana yang mengadakan walimatul 'ursynya sampai malam hari kebanyakan suku Jawa memakai adanya hitungan untuk penentuan resepsi pernikahan bagi anaknya. Hitungan itu disebut dengan weton, sehingga pelaksanaan resepsi pernikahan tidak tentu di hari libur yaitu hari minggu. Jadi resepsi pernikahan bisa saja di hari lain yaitu senin, selasa, rabu, kamis, jum'at atau sabtu. Dengan adanya ketetapan waktu walimatul 'ursy yang tidak menentu di hari libur, pelaksanaan walimahnyanya sampai malam hari. Sebab di siang hari masyarakat kebanyakan bekerja dan datang sebagai tamu undangan pada malam hari, meskipun sebagian ada yang bisa datang ke acara walimah di pagi, siang, atau sore hari.

Oleh karena itu, syariat Islam memiliki ketegasan terhadap kehidupan masyarakat yaitu adanya landasan hukum yang kuat. Dengan demikian penyelenggaraan walimatul 'ursy sehari semalam yang tidak terdapat peraturannya secara khusus dalam al-quran dan hadits, tetapi dapat menggunakan jumhur ulama sebagai landasan hukumnya.

Menyelenggaraan walimatul 'ursy merupakan sesuatu yang dianggap menjadi kebiasaan di masyarakat dengan tujuan mengumumkan pernikahan, terutama kepada keluarga atau tetangga. Namun demikian banyak terjadi

---

<sup>15</sup> Soesi Idayanti, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), hlm 76.

penyelenggaraan walimatul ‘ursy yang caranya berbagai macam ragam, hal ini menyesuaikan dengan tradisi budaya tiap masyarakat.

Pentingnya penyelenggaraan walimatul ‘ursy setiap orang tergantung dari kemampuan segi materinya agar tidak dianggap memberatkan yang melaksanakannya. Karena sebagaimana tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan dari kedua mempelai.

Secara masalah mursalah untuk dijadikan landasan hukum dapat menjadi jalan keluar pada masalah yang tidak terdapat perintah maupun larangan, khususnya pada penyelenggaraan walimatul ‘ursy sehari semalam. Hanya saja, dari segi masalah mursalah secara tegas bahwa hal tersebut perlu ada aspek kemanfaatan didalamnya.

Akan tetapi disisi lain, bahwa masyarakat juga perlu mengikuti aturan dan prosedur pemerintah yang dipercaya sebagai institusi resmi negara karena telah mengatur sistemnya pada suatu daerah, dan juga memperhatikan selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam.

Dalam Islam yang digunakan pada landasan hukum masalah mursalah ini artinya dalam penyelenggaraan walimatul ‘ursy sehari semalam adalah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat secara umum dan tidak memberatkan bagi penyelenggara walimatul ‘ursy tersebut agar tidak menjadi suatu kemudharatan didalamnya.